

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan sebuah negara membutuhkan waktu yang panjang secara bertahap dan perlahan, pembangunan bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur sebuah negara demi kemudahan memberikan fasilitas untuk rakyat. Untuk menjadikan tujuan tersebut menjadi nyata, perlu adanya pendanaan.

Pajak adalah salah satu pemasukan tetap sebuah negara yang diwajibkan untuk seluruh wajib pajak atas objek pajak yang dimiliki oleh individu dan dibayarkan kepada pemerintah sebagai sumber pemasukan kas negara.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan jenis pajak yang didapat dari potongan atas penghasilan yang diperoleh dari wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dan dalam bentuk apapun yang didapat dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Dalam sejarahnya, pajak penghasilan telah mengalami perubahan peraturan undang-undang. Tidak lain bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran perpajakan dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bagian perekonomian. Ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Bentuk pemungutan pajak adalah dengan pemotongan PPh oleh pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong pada hakikatnya adalah pembayaran dimuka. Jumlah uang yang dipotong nantinya akan menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan pajak secara umum tergolong dalam PPN dan PPh Pasal 22. Pemotongan secara khusus masuk kedalam golongan PPh Pasal 21 dan Pasal 23.

Jasa Sewa *Container* atau lebih jelasnya *freight forwarding* bertujuan untuk mewakili kepentingan pengguna jasa yang ingin mengirimkan barang. Penyedia jasa mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan, serta pengurusan dokumen pengiriman luar negeri. Tagihan untuk jasa ini umumnya berbentuk *reimbursement* dimana penyedia jasa atau *forwarder* membuat tagihan kepada pengguna jasa atau konsumen (pemilik barang) yang jumlahnya tergantung dari jenis dan keperluan untuk memperlancar pengiriman. Dalam tagihan yang diberikan ke konsumen terdapat beberapa skema antara lain, tagihan di mana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas satu nama *forwarder* langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutan). Skema lainnya tagihan dimana biaya

jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama *fowarder* saja..

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian **“Analisis Akuntansi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Penyewaan Kontainer pada CV. Maju Berkah Bersama”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi pada CV. Maju Berkah Bersama adalah:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan
2. Pencatatan transaksi atas jasa penyewaan kontainer dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji faktor internalnya saja yaitu dari sisi keuangan dengan melihat laporan keuangan dan laporan pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis akan merumuskan masalah yang menjadi dasar dalam penyusunan ini, yaitu :

1. Bagaimanakah sistematika perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 atas jasa penyewaan kontainer pada CV. Maju Berkah Bersama sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan?
2. Apakah Pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. Maju Berkah Bersama sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa kontainer pada CV. Maju Berkah Bersama dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Pencatatannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan yang diteliti

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan untuk melaksanakan pelaporan perpajakan yang benar sehingga dapat memberikan kepastian bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas seluruh transaksi jasa penyewaan kontainer dilaksanakan dengan benar yang diharapkan dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

b. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dengan penelitian ini dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat semasa kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini dan hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

c. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada pihak lain bahwa pelaporan pajak itu tidak serumit apa yang dipikirkan selama ini dan informasi ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengembangan potensi perpajakan dalam setiap penerapan perpajakan di lapangan.